

PENUNJUKAN PEJABAT PPK, TAGIHAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA – DAN STAF PENGELOLA
2026

Kpt No. 1 TAHUN 2026, 7 HLM

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN
SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara urusan tertentu dan Pemerintah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol maka perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025
- Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 17 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; Pepres No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 62 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Menunjuk dan menetapkan Pegawai dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
- Lamp.: 3 hlm